



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan struktur dan personel Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Wewenang, tugas dan mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai struktur dan personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai struktur dan personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun Anggaran 2021, sepanjang anggaran dimaksud tersedia dalam Petikan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.658202/2021 tanggal 23 Nopember 2020 berikut seluruh revisinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 8 Maret 2021

KETUA,

ttd

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag. Hukum,

HOLIS ISKANDAR, SH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2021

STRUKTUR DAN PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2021

I. PEMBINA PPID :

Dr. M. JUNAIDI
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI :

1. TAHARUDIN, S.H., MH
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
2. H. MULYADI, S.E
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
3. MULIYADI, S.Pd
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
4. TUTI HERAWATI, S.Hi., M.H
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

III. ATASAN PPID :

LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

IV. PPID :

RONI ARDI IRMAWAN, S.AP
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

V. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. HOLIS ISKANDAR, S.H
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
2. ISLAHUN NAILI, S.Kom
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3. MADE CANDRA ARIASA, S.E
Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
4. RONI ARDI IRMAWAN, S.AP
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

VI. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA,

ttd

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubpag. Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2021

WEWENANG DAN TUGAS SERTA MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

I. WEWENANG DAN TUGAS

1. Pembina PPID berwenang :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sesuai arahan dan pertimbangan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi serta Pembina PPID;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. PPID bertugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pimpinan masing-masing unit;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

II. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN TUGAS

Dalam pelaksanaan tugasnya :

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID;
2. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

KETUA,

ttd

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag. Hukum,


HOLIS ISKANDAR, SH